



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. S. K. Lerik, Kota Baru, Kelapa Lima
Telepon. (0380) 834437, Faksimele: (0380) 8431309

Laman. WWW.pendidikan.kupangkota.go.id/Pos-el: diknas2460@yahoo.co.id

SMS Gateway : 081 138 355 52

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

NOMOR : 1899 /Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/ 2019

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PADA LEMBAGA TK "PNIEL PAL SATU "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Anak Usia Dini secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara TK " **PNIEL PAL SATU** " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa sehubungan dengan lembaga TK " **PNIEL PAL SATU** " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini berupa **Taman Kanak-Kanak (TK)**;
 - c. Sehubungan dengan butir **a** dan **b** tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara TK " **PNIEL PAL SATU** " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
 4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
 9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga	: TK " PNIEL PAL SATU "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak - Kanak (TK)
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jalan Trikora
No. Telp/HP	: (0380) 8444786
Kelurahan	: Manutapen
Kecamatan	: Alak
Kota	: Kupang
Pemilik	: Yayasan Usaha Pendidikan Kristen Prisqila
Pemimpin Penyelenggara	: Jublina Panie, S.Pd

Kedua : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 30 September 2019 sampai dengan 30 September 2022.

Ketiga : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 30 September 2019



Drs. Dumuliahi Djami, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 196709809 199702 1 002

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT
- Camat Alak
- Lurah Manutapen
- Yang bersangkutan.